



**PUTUSAN**

Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

**WAHYUDI BIN SOKEH HADI** , Tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 19 Januari 1976 , agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo Gg. Arjuno RT.02 RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada **AGUS ROKSUM, SH, MH., Advokat dan Penasehat Hukum** yang beralamatkan di Jl. Kuta IV, Blok C III No.7 Perum permata Bonang, Kel. Perbon, Kec. Tuban, Kab. Tuban, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;

melawan

**TERGUGAT** , Tempat dan tanggal lahir , Semarang , 05 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mastrip 3, Gang Kos kosan, Rt.04 RW.05 Perum Bumi Karang Regency kav.19, Kel. Karang, kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENJI PUSPOSUGONDO, SH., RICO GILANG SAMUDRA, SH., FAJAR KURNIA ADI, SH., FITRA ANGGER WIDHIYA SASONGKO, SH., JOHAN SAPUTRA, SH. M.kn. , Advokat - Penasehat Hukum** pada Kantor Advokat "BHAWAFIRM & ASSOCIATES " yang beralamat di Jl. Ringroad utara No.8 Nandan sariharjo Ngaglik sleman Yogyakarta , berdasarkan

Salinan Putusan Nomor 1757Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tertanggal 4 september 2020  
,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah nikah secara Agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 29/36/II/2003 tanggal 27 Januari 2003;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama: 1. YODIYAN DIO ALIF PUTRA, lahir tanggal: 11 September 2003, 2. DWI WAHYU ANANDA PUTRA, tanggal lahir: 18 Februari 2010, 3. ALMASHYRA PUTRI MEDINA, tanggal lahir: 27 Oktober 2017;
3. Bahwa, selanjutnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus berakhir dengan perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2730/Pdt.G/2019/PA.TBN tanggal 13 Januari 2020 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor: 0342/AC/2020/PA.TBN tanggal 24 Februari 2020, dan dalam putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut belum ditentukan tentang Hak Asuh Anak;
4. Bahwa, saat ini anak bernama YODIYAN DIO ALIF PUTRA BIN WAHYUDI, lahir tanggal: 11 September 2003 ada pada Penggugat (ikut Penggugat), sedangkan anak bernama DWI WAHYU ANANDA PUTRA BIN WAHYUDI, tanggal lahir: 18 Februari 2010, dan ALMASHYRA PUTRI

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDINA BINTI WAHYUDI, tanggal lahir: 27 Oktober 2017 berada dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa, semula hubungan anak-anak Penggugat dengan Penggugat baik-baik saja, antara lain ditunjukkan bahwa setiap hari anak bernama DWI WAHYU ANANDA PUTRA, dan ALMASHYRA PUTRI MEDINA sejak pukul 06;00 WIB sampai dengan pukul 18;00 kedua anak tersebut pergi, main bersama saudaranya bernama YODIYAN DIO ALIF PUTRA yang ada pada penguasaan Penggugat di rumah Penggugat, mereka merasa nyaman, aman dan sejahtera, karena seluruh kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hiburan anak tercukupi dengan baik dan mereka hidup rukun;

6. Bahwa, akan tetapi sejak sekitar sebulan terakhir Penggugat sudah tidak bisa bertemu dengan kedua anak tersebut, yakni Dwi Wahyu Ananda Putra dan Almashyra Putri Medina, bahkan saudaranya bernama Yodiyon Dio Alif Putra kangen ingin bertemu dengan kedua adiknya tidak bisa, karena kedua anak bernama Dwi Wahyu Ananda Putra dan Almashyra Putri Medina tidak diketahui dengan pasti keberadaannya dan disembunyikan oleh Tergugat dimana, kalau kata Tergugat lewat anak pertama bilang kalau adik-adiknya sekarang ikut orang tua Tergugat di Semarang, namun Penggugat tidak mengetahui pastinya dimana;

7. Bahwa, Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sedangkan Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak-anak Penggugat yang kedua dan ketiga, disini lain kedua anak tersebut masih membutuhkan biaya, pendidikan, biaya kelayakan hidup, jaminan kehidupan yang baik, hiburan dan lain sebagainya, dan Penggugat tidak bisa memberikan semuanya melalui Tergugat, karena selain Penggugat tidak bisa bertemu kedua anak tersebut Penggugat sangat khawatir bahwa uang nafkah yang diberikan Penggugat melalui Tergugat tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat tersebut, karena faktanya bahwa Tergugat disini (Tuban) hidup satu rumah bersama laki-laki lain (yang Penggugat belum mengetahui statusnya suami atau bukan), sedangkan kedua anak

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disembunyikan dimana, yang kata Tergugat melalui anak pertama Penggugat diikutkan ke orang tua Tergugat di Semarang;

8. Bahwa, dengan keberadaan Tergugat yang ada disini (Tuban) sedangkan kedua anak Penggugat berada di Semarang (yang kata Tergugat kepada anak pertama Penggugat dirumah orang tua Tergugat), adalah bukti penelantaran dan ketidakbertanggungjawaban Tergugat terhadap pemeliharaan, kehidupan, pendidikan serta kebutuhan kedua anak tersebut, sehingga tentu dapat mempengaruhi mental dan perkembangan anak dimasa mendatang, dan hal itu Penggugat tidak rela terjadi terhadap anak-anak Penggugat, sedangkan bersama Penggugat saat ini saudaranya bernama Yodiyon Dio Alif Putra sebagai anak pertama hidup aman, nyaman dan sejahtera, seluruh kebutuhan hidup dan pendidikannya terpenuhi dengan baik, mental dan perkembangannya berjalan secara baik dan normal;

9. Bahwa, atas dasar sebagaimana diuraikan Penggugat pada posita angka 6, 7 dan 8 tersebut diatas dan demi memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak-anak bernama YODIYAN DIO ALIF PUTRA BIN WAHYUDI, DWI WAHYU ANANDA PUTRA BIN WAHYUDI, dan ALMASHYRA PUTRI MEDINA BINTI WAHYUDI, karena pada faktanya anak kedua dan anak ketiga selama ini sejak pukul 06:00 pagi sampai dengan pukul 18:00 setiap harinya ikut bersama Penggugat tidak masalah, baik-baik saja, merasa aman, nyaman dan tidak pernah menanyakan tentang Tergugat sebagai ibunya, karena Penggugat bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak-anak Penggugat tersebut dan Tergugat juga bisa menemui ketiga anak Penggugat dan Tergugat setiap saat, kapan saja, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut;

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas dalil-dalil gugatan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, dan memeriksa serta memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **1. YODIYAN DIO ALIF PUTRA, lahir tanggal: 11 September 2003, 2. DWI WAHYU ANANDA PUTRA, tanggal lahir: 18 Februari 2010, 3. ALMASHYRA PUTRI MEDINA, tanggal lahir: 27 Oktober 2017** anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator bersertifikat (Non Hakim), Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHi, M.Hi, sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 8 September 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut – turut yaitu pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 27 Oktober 2020, yaitu sidang tahap jawaban dari Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir dua kali berturut – turut, maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2020;

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523161901760002, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 26 pebruari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga A/n Penggugat, Nomor 3523161201100449, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban , tanggal 19 januari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Akte Kelahiran a/n YODIYAN DIO ALIF PUTRA,Nomor 001206/IST/2006,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx , tanggal 9 pebruari 2006, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Akte Kelahiran a/n DWI WAHYU ANANDA PUTRA,Nomor 3523-LT-17102011-0115,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx , tanggal 18 oktober 2011, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Akte Kelahiran a/n ALMASHYRA PUTRI MEDINA ,Nomor 3523-LT-01022018-0018,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx , tanggal 2 Pebruari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Foto keluarga Penggugat, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Foto anak – anak Penggugat dan Tergugat , bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Foto anak – anak Penggugat dan Tergugat , bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Foto anak – anak Penggugat dan Tergugat , bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing - masing sebagai berikut :

1. NADIYA KARMILASARI BINTI SUPARLAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan , tempat kediaman di Jl. Mojopahit 5, RT.04 RW.05, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada bulan Pebruari tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah pulang ke semarang sudah selama 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menjenguk anaknya ke Semarang yaitu pada tanggal 29 oktober 2020 ;
- Bahwa saksi kenal orang yang ada dalam foto ( alat bukti P.6 ) , itu adalah foto ibu Sutiyani ( Tergugat ) dan anaknya yang bernama Yoga, lainnya tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah membawa laki - laki bernama yuda ke rumah ketika Tergugat pergi kerja ;

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua yang masih Sekolah SD selama ini tidak pernah mengerjakan soal – soal mata pelajaran Sekolah ;

2. KARIATI BINTI KATIRAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Mojopahit 5, RT.04 RW.05, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada bulan Pebruari tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah pulang ke semarang sudah selama 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menjenguk anaknya ke Semarang yaitu pada tanggal 29 oktober 2020 ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat lebih senang ikut tinggal dengan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya ingin mengahiri perselisihan ini dengan damai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai tentang masalah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara ini, majelis perlu untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan dari surat kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama tentang keabsahan surat kuasa khusus dari Penggugat ( Wahyudi Bin Sokeh Hadi ) kepada kuasanya Agus Roksum,SH.,MH.,maka majelis menemukan cacat formil di dalam surat kuasa khusus tersebut,karena ternyata di dalam surat kuasa khusus tersebut tidak dicantumkan/tidak dimuat identitas dan kedudukan Tergugat, padahal identitas serta kedudukan Tergugat adalah termasuk salah satu syarat formil dari beberapa syarat yang wajib dimuat di dalam surat kuasa khusus, hal ini sesuai dengan SEMA No.2 tahun 1959 tanggal 19 januari 1959 jo SEMA No.5 tahun 1962 tanggal 30 juli 1962 jo SEMA No.1 tahun 1971 tanggal 23 januari 1971 dan SEMA No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 SEMA tersebut diatas,bahwa syarat – syarat dan formulasi dari surat kuasa Khusus harus memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan ;
2. Menyebutkan kompetensi relatif,pada Pengadilan mana surat kuasa itu dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa ;
3. Menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat ;

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebutkan secara ringkas mengenai objek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat – syarat tersebut diatas adalah bersifat kumulatif , sehingga apabila ada salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah/cacat formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan, bahwa surat kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat (Wahyudi Bin Sokeh Hadi ) dan kuasanya (Agus Roksum,SH.,MH ) tertanggal 06 Agustus 2020 tidak mencantumkan identitas dan kedudukan Tergugat secara jelas didalam surat kuasa khusus tersebut, oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat – syarat formal surat kuasa Khusus sebagaimana yang digariskan oleh SEMA No.2 tahun 1959 tanggal 19 januari 1959 jo SEMA No.5 tahun 1962 tanggal 30 juli 1962 jo SEMA No.1 tahun 1971 tanggal 23 januari 1971 dan SEMA No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga secara hukum surat kuasa tersebut adalah cacat formal, sehingga tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut secara hukum cacat formal/tidak sah, maka surat gugatan Penggugat yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa dari Penggugat juga berakibat cacat formal, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak sah, maka Majelis berpendapat , bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara ini lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.087.500,00 ( satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs. H. ABD.ADHIM,MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. HAMDAN, SH, dan Dra.Hj. UMMU LAILA,MH.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis,

Drs.H.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. HAMDAN, SH.

Dra.Hj.UMMU LAILA,MH.I

Panitera Pengganti,

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 970.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.087.500,00

( Satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).

Salinan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 12 hal.